



PUTUSAN

Nomor 8/PID.Sus/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang Suherlan Bin Aep Alm
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jayagiri Kampung Genteng RT 01
RW 11 Desa Jayagiri Kecamatan
Lembang Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 06
September 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Januari 2020 Nomor.8/PID.SUS/2020/PT.BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 811/Pid.Sus/2019/PN.Blb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum kejaksaan Negeri Cimahi tertanggal 28 Oktober 2019, No.Reg Perkara: PDM-179/CMH/10/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **ENDANG SUHERLAN Bin (ALM) AEP**, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jayagiri Kampung Genteng Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan EKI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sekitaran Jalan Tropong Bintang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dari EKI (DPO) tersebut secara cuma-cuma. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Jayagiri Kampung Genteng Rt. 01 Rw. 11 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut disimpan ke dalam lemari yang ada di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan dengan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor.8/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil dan pada satu sisi sedotan yang lain tersangka hisap seperti merokok pada umumnya. Selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian sekitar 4 hisapan dan tidak sampai habis karena sisa sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut akan terdakwa gunakan kembali. Selanjutnya bong / seperangkat alah hisap sabu yang terdiri dari :

- o 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu)
- o 1 (satu) buah botol bekas minuman sprite warna hijau.
- o 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- o 1 (satu) bauh korek gas warna ungu.

Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari yang ada di kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi **FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, S.Pd.** dan saksi **DEKI TRI WAHYUDI** bersama rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi di rumah terdakwa di Jalan Jayagiri Kampung Genteng Rt. 01 Rw. 11 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta tempat tinggal terdakwa dan didapat /ditemukan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap / Bong terdiri dari :
 - o 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu)
 - o 1 (satu) buah botol bekas minuman sprite warna hijau.
 - o 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - o 1 (satu) bauh korek gas warna ungu

Yang ditemukan didalam lemari yang ada di kamar terdakwa

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 282 BI / IX / 2019 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 16 September 2019, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu)

Barang bukti tersebut diatas dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



BNN disebutkan dengan : 1 (satu) buah pipa Kaca berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,0352 gram yang disita dari Tersangka ENDANG SUHERLAN Bin (Alm) AEP, dengan hasil pengujian :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal Warna Putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- Positif, Metamfetamina

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti

- 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu)

Barang bukti tersebut diatas dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN disebutkan dengan : 1 (satu) buah pipa Kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak tersisa.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ENDANG SUHERLAN Bin (ALM) AEP**, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jayagiri Kampung Genteng Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, telah melakukan



Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan EKI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sekitaran Jalan Tropong Bintang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dari EKI (DPO) tersebut secara cuma-cuma. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Jayagiri Kampung Genteng Rt. 01 Rw. 11 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut disimpan ke dalam lemari yang ada di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil dan pada satu sisi sedotan yang lain tersangka hisap seperti merokok pada umumnya. Selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian sekitar 4 hisapan dan tidak sampai habis karena sisa sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut akan terdakwa gunakan kembali.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi **FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, S.Pd.** dan saksi **DEKI TRI WAHYUDI** bersama rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi di rumah terdakwa di Jalan Jayagiri Kampung Genteng Rt. 01 Rw. 11 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta tempat tinggal terdakwa dan didapat /ditemukan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap / Bong terdiri dari :
 - o 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu)
 - o 1 (satu) buah botol bekas minuman sprite warna hijau.
 - o 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - o 1 (satu) bauh korek gas warna ungu



Yang ditemukan didalam lemari yang ada di kamar terdakwa.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah badan terdakwa merasa ringan, dan mata terdakwa segar tidak merasa ngantuk.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa **ENDANG SUHERLAN Bin (Alm) AEP, Nomor : R / 72 / IX / 2019 / Kes, tanggal 06 September 2019** di Polres Cimahi oleh Dokter Kepolisian Polres Cimahi, telah dilakukan pemeriksaan urine dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF / TERDAPAT** golongan ***Metamfetamina (MET) / Sabu-sabu*** sedangkan ***jenis Ampethamin, Tetrahydrocannabinol / Ganja (THC), Opium Morphin (PUTAW) dan Benzodiazepine*** dinyatakan **TIDAK TERDAPAT** zat dimaksud.
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu (Metampethamin) bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang mengandung bahan atau zat jenis narkoba, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cimahi tertanggal 12 Desember 2019 No.Reg Perkara: PDM-179/CMH/10/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG SUHERLAN Bin (Alm) AEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penyalaguna Narkoba Golongan 1 Bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG SUHERLAN Bin (Alm) AEP** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa



untuk tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Seperangkat alat hisap atau bong terdiri dari
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi pakai narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman sprite warna hijau;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Desember 2019 Nomor 811/Pid.Sus/2019/PN.Blb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Endang Suherlan Bin Aep Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap atau bong terdiri dari
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi pakai narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman sprite warna hijau;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:



1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Desember 2019 Nomor 811/Pid.Sus/2019/PN.Blb;
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2020, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung 15 Januari 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2020 melalui Pengadilan Negeri Bandung, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan, yaitu: barang bukti sabu yang didapat saat terdakwa ditangkap oleh Polisi seberat **0,0352 gram** akan tetapi dalam persidangan terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari EKI (DPO) yaitu yang pertama sekitar bulan Agustus 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang selanjutnya sabu tersebut digunakan oleh terdakwa dirumahnya sampai habis dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 4



September 2019 dan sabu yang didapat tersebut sudah digunakan oleh terdakwa sendiri sebanyak 4 (empat) hisapan akan tetapi tidak sampai habis karena sisa sabu seberat **0,0352 gram** yang ada di dalam pipa kaca akan terdakwa gunakan kembali.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap **ENDANG SUHERLAN Bin (Alm) AEP** yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan (lebih ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 17 April 2012 yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun).
- Bahwa menurut Kami Jaksa Penuntut Umum, Putusan mengenai pidana penjara tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa **ENDANG SUHERLAN Bin (Alm) AEP**.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Desember 2019 Nomor 811/Pid.Sus/2019/PN.Blb, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2020 ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena seluruhnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama juga termasuk mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Desember 2019 Nomor 811/Pid.Sus/2019/PN.Blb, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Desember 2019



Nomor 811/Pid.Sus/2019/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara oquo Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan penahanan terhadap terdakwa dan terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka memenuhi ketentuan pasal 242 KUHP terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Desember 2019 Nomor 811/Pid.Sus/2019/PN.Blb. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2020** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami SUBARYANTO,S.H.M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H. M.H, dan SYAFARUDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu HENDAYANI, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H. M.H,

Ttd

SYAFARUDDIN,S.H,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

SUBARYANTO,S.H.M.H,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HENDAYANI S.H